



# UNIVERSITAS PANCASILA

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR: 2154/PER.R/UP/V/2018

Tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PEGAWAI  
UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Dosen tetap, Dosen PNS DPK, Dosen dengan perjanjian kerja, Dosen tidak tetap, Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Kontrak/Honorar.
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/II/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
2. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 32/YPP-UP/II/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Dosen tetap, Dosen PNS DPK, Dosen dengan perjanjian kerja, Dosen tidak tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Tenaga Kependidikan Kontrak/Honorar di lingkungan Universitas Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dosen tetap :
    - Gaji Pokok
    - Tunjangan fungsional (hanya bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional);
    - Tunjangan struktural/tugas tambahan;
    - Tunjangan uang makan;
    - Tunjangan transport;
    - Uang paket hari raya.

2. Dosen PNS DPK :
  - Selisih tunjangan fungsional (hanya bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional);
  - Tunjangan struktural/tugas tambahan;
  - Tunjangan uang makan;
  - Tunjangan transport;
  - Uang paket hari raya.
3. Dosen Dengan Perjanjian Kerja :
  - Gaji Pokok
  - Tunjangan fungsional (hanya bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional);
  - Tunjangan struktural/tugas tambahan;
  - Tunjangan uang makan;
  - Tunjangan transport;
  - Uang paket hari raya.
4. Dosen Tidak Tetap : hanya berupa uang paket.
5. Tenaga Kependidikan Tetap :
  - Gaji Pokok
  - Tunjangan struktural;
  - Tunjangan fungsional umum;
  - Tunjangan uang makan;
  - Tunjangan transport;
  - Uang paket hari raya.
6. Tenaga Kependidikan Kontrak/Honorer :
  - Penghasilan sesuai perjanjian dalam Kontrak.
  - Uang paket Hari Raya.

Kedua : Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Dosen tetap, Dosen PNS DPK, Dosen dengan perjanjian kerja, Tenaga Kependidikan tetap dan Tenaga Kependidikan kontrak/Honorer yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun diberikan 1 bulan upah.
- b. Bagi dosen tetap, Dosen PNS DPK, Dosen dengan perjanjian kerja, Tenaga Kependidikan tetap dan Tenaga Kependidikan Kontrak/Honorer yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan secara proporsional, yakni dengan perhitungan masa kerja sebagai berikut :

$$\text{THR} = \text{masa kerja}/12 \times \text{upah}$$

Ketiga : Pembayaran dilaksanakan sebagai Berikut :

- a. Bagi Dosen tetap, Dosen PNS DPK, Dosen dengan perjanjian kerja dan Tenaga Kependidikan tetap dibayarkan oleh Universitas.

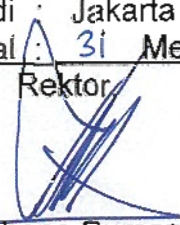
- b. Bagi Dosen tidak tetap dan Tenaga Kependidikan Kontrak/Honorar dibayarkan oleh unit kerja masing-masing.
- c. Apabila Dosen tetap ditugaskan sebagai Dosen tidak tetap pada unit kerja lain di lingkungan Universitas Pancasila, maka Dosen tersebut sudah tidak mendapat uang paket dari unit kerja dimana Dosen yang bersangkutan bertugas sebagai Dosen tidak tetap.
- d. Apabila Dosen tidak tetap mengajar lebih dari satu unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila, maka uang paket yang diberikan hanya satu, dimana Dosen tidak tetap tersebut ditetapkan/ditugaskan mengajar dengan Surat Keputusan (SK) Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Keempat : Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan melalui BANK, dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak ditandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Mei 2018

Rektor

  
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan kepada Yth :

- 1. Ketua Pembina YPPUP;
- 2. Ketua Pengurus YPPUP;
- 3. Para Wakil Rektor;
- 4. Dir. SPs.;
- 5. Para Dekan;
- 6. Para Ka.Prodi SPs.;
- 7. Para Ketua Lembaga/Ka. SPI;
- 8. Para Kepala Biro;
- 9. Arsip.